

KBUMN – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2017

PERMENBUMN NO. PER-06/MBU/12/2017, BN 2017 / NO. 1782, 10 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-10/MBU/07/2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur perubahan ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-10/MBU/07/2015 yaitu menghapus ketentuan Pasal 4 huruf j dan i, mengubah ketentuan Pasal 34, menghapus ketentuan Pasal 40 huruf m, menghapus ketentuan Pasal 41 ayat (13), menghapus Bab XII, mengubah ketentuan pada Lampiran I, dan mengubah ketentuan penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 2017, ditetapkan tanggal 11 Desember 2017.
 - Peraturan Menteri ini mengubah PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015.
 - Lampiran : 9 halaman.